# KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 968 TAHUN 2021

Pir . 'S

#### TENTANG

# PENETAPAN TIM PENYUSUN DATA KINERJA PERGURUAN TINGGI PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

### DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi mewujudkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk pencapaian kinerja sesuai target perlu penyusunan data kinerja perguruan tinggi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Tim Penyusun Data Kinerja Perguruan Tinggi.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62
    Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan,
    Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
    156);
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1008);
  - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan: 1. DIPA

- 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.
- 2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: T/308/PL20.7.2/JM.00/2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DATA KINERJA PERGURUAN TINGGI PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU

Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Data Kinerja Perguruan Tinggi pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

**KEDUA** 

: Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021;

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 21 Juli 2021 11 Dzul Hijjah 1442 H

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc NIP 197812162002121003

#### Tembusan:

- 1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
- 3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- 4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- 5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- 6. Yang bersangkutan;
- 7. Arsip.

# LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 968 TAHUN 2021 TANGGAL 21 JULI 2021 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DATA KINERJA PERGURUAN TINGGI PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Pengarah : Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc.

: Zamzami, S.T., M. Eng. Penanggung Jawab I

Penanggung Jawab II : Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs.

Penanggung Jawab III : Ir. Sariyusda, M.T.

Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herri Mahyar, M.T.

Ketua Pelaksana : Rusli, S.S.T., M.T.

: Mursyidah, S.T., M.T. Wakil Ketua

Anggota : 1. Ir. Jufriadi, M.T. 2. Suryati, S.Si., M.Si

3. Ummi Habibah, S.Si., M.Si

4. Diana, S.E.Ak., M.Si 5. Amirullah, M.Kom

6. Mirza Fahmi, S.T., M.T.

7. Iponsyah Putra Bin Amiruddin, M.Sc

8. Arsy Febrina Dewi, S.S.T., M.T.

9. Fadhli, S.T.

10. Muhammad Nasir, S.E. 11. Fakhruddin, S.E., M.S.M

12. Muhammad Zamzami, S.T.

13. Nuraida, S.E.

14. Ibnu Khaldun, S.S.T.

15. Dedi Suhendi Muhtizar, S.S.T.

16. Harzukil, S.Kom

17. Muhammad Azzahari, S.S.T., M.T.

18. T. Muhayatsyah, S.S.T.

19. Oelma Arfannur Azizi, S.Tr.Ak

20. Rizka Putri Hafla, A.Md.

21. Wulandari Safitri, S.Tr.T.

22. Rozaliana, S.S.T.

Ditetapkan di Lhokseumawe Pada Tanggal 21 Juli 2021 11 Dzul Hijjah 1442 H

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc

NIP 197812162002121003